

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan industri kesehatan di Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan, mengingat besarnya populasi warga Indonesia per 30 Juni 2025 yang tercatat sekitar 286.693.693 jiwa dengan luasnya wilayah yang sangat luas, yang justru mengungkap fakta bahwa layanan kesehatan masih belum sepenuhnya memadai di banyak daerah. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan di industri kesehatan dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Industri kesehatan sendiri telah menjadi salah satu sektor strategis yang memegang peranan sangat penting baik dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maupun berkontribusi signifikan sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian. Beberapa perusahaan yang bergerak di industri ini pun menunjukkan prospek masa depan yang cerah dan terus melaporkan pertumbuhan yang stabil. Perusahaan kesehatan akan memainkan peran penting dalam membantu masyarakat mengakses obat-obatan yang sesuai, memahami potensi efek samping, dan memastikan penggunaan yang aman¹.

¹ Pitter Leiwakabessy, 'Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *Ekonomi & Bisnis*, 17.2 (2019), 80–91 <<https://doi.org/10.32722/eb.v17i2.1404>>.

Di sisi lain, industri kesehatan juga sangat berkontribusi dalam pengadaan lapangan kerja seperti penyerapan paramedis, peneliti, tenaga medis, dan sektor serupa seperti farmasi dan teknologi medis. Pemerintah pun mendukung penuh dengan meningkatkan daya saing di sektor pengadaan medis dan farmasi melalui implementasi transformasi digital berbasis teknologi. Hal ini dikarenakan, industri kesehatan secara signifikan mendukung penerimaan pajak negara. Pendapatan tersebut dihimpun dari beberapa teknis, seperti layanan kesehatan, penjualan farmasi, maupun investasi terhadap peneliti dan pengembang dunia medis. Sumber pendapatan ini sangat penting bagi pemerintah, kontribusi besar industri kesehatan dapat digunakan untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat serta mengembangkan infrastruktur kesehatan nasional².

Namun demikian, pungutan negara tersebut juga dianggap sebagai ancaman dalam industri kesehatan. Pajak negara yang cukup besar bagi industri ini sering membuat perusahaan harus berfikir ulang dalam menetapkan layanan yang diberikan dengan biaya layanan yang dipungut. Hal ini menjadikan sebagian masyarakat beranggapan bahwa perusahaan hanya melayani pasien yang mempunyai uang, sementara yang kurang mampu tidak dilayani sebagaimana mestinya⁴.

² Lilis Sholihati and Endang Kiswara, 'Pengaruh Pajak Penghasilan Badan Terhadap Kinerja Keuangan', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 13.3 (2024), 1–15.

Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan industri kesehatan tersebut dikenakan pajak penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan, yang mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha, yang dapat diberlakukan oleh hukum, tanpa kompensasi langsung, dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat yang terbesar³.

Pajak pada hakikatnya merupakan kontribusi wajib kepada kas negara yang diamanatkan secara memaksa oleh undang-undang dan dapat diberlakukan tanpa kompensasi langsung, yang hasilnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Sementara, Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) sebagaimana disebutkan sebelumnya, dikenakan atas penghasilan yang didapatkan maupun diterima oleh badan usaha yang diatur dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Perpajakan. Pembentukan PPh Badan ini dibentuk karena besarnya kewajiban pajak yang ditanggung oleh perusahaan atau badan usaha lainnya jika mengacu pada pajak secara umum. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kerangka peraturan yang terstruktur untuk dijadikan acuan dalam menentukan jumlah penghasilan yang harus disetorkan ke negara. Dengan demikian, semua penghasilan

⁴ Simak, Rahim, and Mulyani..

³ SAHRUL IHSAN, 'Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Current Ratio Dan Kinerja Perusahaan Terhadap Return on Asset Pada Perusahaan Jenis Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bei Periode 2018-2021', *Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 10.1 (2022), 73–80 <<https://doi.org/10.53952/jir.v10i1.389>>.

yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan yang beroperasi di dalam negeri akan dikenakan pajak sesuai yang telah ditetapkan.

Mempertegas ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Septiani menguraikan bahwa wajib pajak yang dimaksud mengharuskan perusahaan untuk melaporkan semua sumber penghasilan, baik domestik maupun luar negeri, yang berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan maupun meningkatkan kekayaan mereka. Di antara berbagai laporan keuangan, laporan laba rugi merupakan dokumen utama yang akan diperiksa oleh investor atau pemangku kepentingan eksternal perusahaan. Selain itu, otoritas pajak juga sangat bergantung pada laporan laba rugi perusahaan ketika menghitung Pajak Penghasilan Badan (PPh). Sehingga keakuratan dan transparansi laporan ini sangat penting⁴.

Mengutip laporan Direktorat Jenderal Pajak tentang perkembangan fiskal terkini, Menteri Keuangan Indonesia Purbaya menyatakan bahwa saat ini tidak ada urgensi untuk memperkenalkan pajak baru di Indonesia. Posisi ini konsisten dengan pernyataan mantan Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani yang menegaskan bahwa pada tahun 2026 tidak akan ada kenaikan pajak maupun pengenalan instrumen pajak baru, meskipun target penerimaan negara dalam Rancangan Anggaran Negara (RAPBN) diproyeksikan naik sebesar 9,8 persen menjadi Rp 3.147,7 triliun. Arah kebijakan ini juga tercermin dalam tidak adanya revisi

⁴ Erlina Syntia and Septiani Fransisca, 'Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan', *Jurnal Mediasi*, 5.2 (2023), 278–89.

terhadap Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, yang menunjukkan bahwa baik struktur pajak maupun tarif yang berlaku tetap tidak berubah dari ketentuan sebelumnya. Selain itu, penerimaan pajak tahun ini juga diproyeksikan akan meningkat sebesar 13,5 persen dibandingkan tahun 2015. Mengingat target besar tersebut, pemerintah harus menerapkan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa membebani wajib pajak. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mempertahankan pendekatan yang seimbang dengan memastikan bahwa kelompok berpenghasilan tinggi terus memenuhi kewajiban pajaknya sementara kelompok mikro dan kelompok ekonomi rentan menerima perlindungan yang memadai melalui insentif fiskal⁵.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan pada setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Penghasilan ini meliputi tambahan kemampuan ekonomis yang bisa digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan bentuk dan nama apa pun. Dengan demikian, objek Pajak Penghasilan adalah semua tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak dalam periode tertentu. Dalam pelaksanaannya, pengenaan Pajak Penghasilan Badan di Indonesia mengikuti berbagai ketentuan undang-undang. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang

⁵ Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Oji Saeroji, 'Tak Ada Kenaikan Dan Pungutan Pajak Baru Pada 2026', *DJP*, 2025 <<https://www.pajak.go.id/id/artikel/tak-ada-kenaikan-dan-pungutan-pajak-baru-pada-2026?utm=>> [accessed 3 February 2026].

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain itu, ada juga peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur ketentuan pajak bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, serta berbagai peraturan teknis lain yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar operasional dalam pelaksanaan perpajakan⁶.

Seiring dengan perkembangan kebijakan fiskal, tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia juga mengalami beberapa perubahan. Awalnya, tarif PPh Badan ditetapkan sebesar 28%, lalu diturunkan menjadi 25% untuk periode tahun pajak tertentu. Selanjutnya, melalui berbagai kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, tarif tersebut disesuaikan kembali menjadi 22% dan berlaku hingga sekarang sebelum ada perubahan lebih lanjut. Perubahan tarif ini menunjukkan bahwa pemerintah terus menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kondisi perekonomian nasional, sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih baik bagi Wajib Pajak Badan⁷.

⁶ Rani Maulida, 'Tarif PPh Badan Terbaru Dalam Penghitungan Pajak Badan', *PT Achilles Advanced Systems*, 2025 <<https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/tarif-pph-badan>> [accessed 19 April 2026].

⁷ Jumiathy Tahapary, 'Cara Perhitungan PPh Terutang Wajib Pajak Badan Dengan Tarif Pajak PPh Badan Yang Terbaru', *Jurnal Pitis AKP*, 5.2 (2021), 2–4.

Sedangkan, konsep perpajakan dalam Islam belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan hadits tentang perpajakan atau pajak penghasilan badan. Namun, dalam kebahasaan Arab pajak sering kali disandingkan dengan istilah *dharībah*, yang berasal dari kata *dharban*, dengan makna pengenaan, kewajiban, penetapan, penentuan. Istilah tersebut juga disandingkan dengan kata jamak "*dharā'ib*" yang sering dipahami sebagai beban karena mewakili kewajiban keuangan tambahan atas kekayaan di luar zakat, dan oleh karena itu dapat dianggap memberatkan dalam praktiknya. Meski secara etimologis pajak berkonotasi negatif, para ulama sepakat bahwa *dharībah* memiliki berbagai arti, sehingga umumnya mereka menggunakan istilah tersebut untuk menunjukkan kekayaan yang dikumpulkan sebagai pungutan wajib⁸.

Hubungan antara pajak dan zakat dalam beberapa negara Islam pun telah lama menjadi subjek diskusi yang kompleks. Secara historis, selama pemerintahan Islam klasik, umat Islam disebutkan hanya diwajibkan untuk membayar zakat, sementara pungutan jenis pajak lainnya dikenakan pada masyarakat non-Muslim. Namun, dalam perkembangan kontemporer, negara-negara Islam modern biasanya mengharuskan masyarakatnya untuk memenuhi keduanya. Akan tetapi, pada dasarnya, zakat dan pajak memiliki tujuan publik yang serupa, seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan

⁸Unang Fauzi and Muhammad Naufal Hilmi, 'Analisis Pemikiran Abu Yusuf Tentang Sistemik Praktis Pembebanan Pajak Berdasarkan Kemampuan Membayar (Ability To Pay)', *Jurnal At Tahkim* |, 02.2 (2019), 1–30.

manusia, dan kesejahteraan umum. Keduanya berfungsi sebagai mekanisme untuk memobilisasi kekayaan masyarakat demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, wacana ilmiah saat ini semakin banyak mengkaji peran komplementer keduanya dalam sistem fiskal modern.

Meski adanya kontradiksi di antara pemikiran para ulama mengenai kebolehan pengumpulan pajak, utamanya bagi kalangan Muslim. Pajak telah diakui sebagai kontribusi signifikan terhadap pembangunan, dengan manfaatnya umumnya dianggap lebih besar daripada kerugiannya. Akibatnya, mayoritas ulama memperbolehkan negara-negara Islam untuk memungut pajak jika diperlukan untuk kesejahteraan umum. Namun, pajak tidak boleh tumpang tindih dengan kewajiban zakat; oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mencegah beban keuangan ganda antara zakat dan pajak. Dalam praktiknya, Muslim yang telah memenuhi kewajiban zakat mereka harus mendapatkan pertimbangan yang sesuai agar mereka tidak terlalu terbebani oleh pajak tambahan.⁹

Secara tekstual, Al-Qur'an pun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah pajak, tetapi diibaratkan pada konsep *fa'i*. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Surah Al-Hashr (59) ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ

⁹ Popi Adiyes Putra, Marliyah Marliyah, and Pani Akhiruddin Siregar, 'Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Syariah', *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20.1 (2023), 79–92 <<https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i1.610>>.

الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Pajak dan zakat masing-masing menempati posisi yang berbeda dalam kerangka Al-Qur'an. Zakat secara eksplisit ditetapkan sebagai rukun Islam keempat setelah syahadat, salat, dan puasa, dan statusnya diselaraskan dengan ibadah-ibadah besar lainnya. Kewajiban zakat mencerminkan hubungan ganda pada pengabdian kepada Allah dan tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia. Sementara Al-Qur'an juga dengan jelas mengidentifikasi subjeknya (*muzakki*) dan penerimanya (*mustahik*). Meskipun Al-Qur'an tidak secara langsung menggunakan istilah modern "pajak," konsep tersebut sering dianalogikan (*qiyās*) dengan *fa'i*, yang merujuk pada harta yang diserahkan untuk otoritas publik pada zaman Nabi, menunjukkan bahwa bentuk pungutan publik sudah dikenal, meskipun dengan terminologi yang berbeda. Pada dasarnya, perbedaan antara zakat dan pajak terletak pada alokasi dan cakupannya: zakat terutama ditujukan untuk kesejahteraan penerima Muslim yang memenuhi syarat, sedangkan pajak dikumpulkan untuk kepentingan negara dan publik yang lebih luas yang mencakup baik Muslim maupun non-Muslim.¹⁰

¹⁰ Neneng Hartati and Vinna Sri Yuniarti, *Pajak Penghasilan Dan Zakat Dalam Perspektif Al-*

Kontroversi hukum pajak sendiri sudah lama menjadi perbincangan bagi para ulama, terdapat beberapa ulama yang berpendapat memperbolehkan pajak dan adapun yang tidak memperbolehkan. Pajak sendiri dalam Islam pada masa Nabi Muhammad dikenal dengan beberapa sebutan diantaranya *zakat*, *jizyah*, , *kharaj*, *'Ushr* dan *fai*. Berdasarkan kondisi tersebut pajak memang baru belakangan dikenal oleh masyarakat, topik ini mulai ramai didiskusikan kembali setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pengampunan pajak atau amnesti pajak (*tax amnesty*). Beberapa ulama yang memperbolehkan adanya pajak dalam Islam dengan mencamtukan syarat pajak yang sah. Adapun beberapa ulama yang memperbolehkan pemungutan pajak ialah Al Juwaini, Syatibi, dan para ulama Andalus dan ulama mahdzab Hanafi dan Ibnu Tamiyah.

Secara terminologis, *jizyah* adalah iuran wajib atas seorang non-muslim atau *dhimmi* sebagai daribah atau pajak personal. Ada juga yang mengatakan bahwa *jizyah* adalah sebuah bentuk kompensasi dari wajib zakat atas seorang *dhimmi*, atau sebagai iuran wajib bela negara dan cinta tanah air yang terartikulasikan sebagai wajib berjihad¹¹.

Dalam pandangan Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al Anshari *Al-Kharaj* menjelaskan mengenai pos-pos penerimaan negara secara rinci dengan dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya ialah *Al Kharaj* ini.

Qur'an Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Negara, Suparyanto Dan Rosad (2015, 2021, v.

¹¹ Muflikhatul Khairah, 'Konsep Al-Jizyah Dan Status Kewarganegaraan Non-Muslim Dalam Prespektif Fikih Klasik', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 10.2 Des (2007), 381–401 <<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/208>>.

Dimana dalam pembahasan al kharaj ini masih membahas mengenai sedekah yang merujuk pada zakat tetapi yang menjadi fokus dari al kharaj ini ialah masalah perpajakan, namun Abu Yusuf sendiri tidak berbicara terlalu panjang mengenai sumber pendapatan ini. Meskipun beliau hanya merinci satu jenis dalam pasal khusus yang membahas mengenai zakat yang dijelaskan bersamaan dengan penjelasan pajak pertanian (*kharaj*), zakat perdagangan bersamaan dengan *usyur* (bea cukai)¹².

Beberapa dalil yang mengemukakan dibolehkannya pemungutan pajak diantaranya perintah Allah *Azza wa Jalla* dalam surah Al Baqarah ayat 177 yang berbunyi :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْآخِرَ وَالْمَلِكَةَ وَالْكِتَابَ وَالنَّبِيَّ وَآتَى "الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْمَالِ عَلَى حَبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

¹² Annisa Eka Rahayu, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, ‘Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Kharāj’, *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8.1 (2022), 125–44.

Ayat ini memerintahkan kaum Muslim untuk memberikan harta selain yang berupa zakat. Pendapat ini juga didukung oleh Abu Zahrah, Imam al-Ghazali, Sa'id Hawwa, Sayyid Sabiq. Selain dengan ayat Al-Qur'an diatas, pendapat tersebut juga bersandar pada hadist Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang berbunyi:

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

“Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain disamping zakat.” (HR Tirmidzi dari Fatimah binti Qais RA., Kitab Zakat, Bab 27, Hadits No.659-660 dan Ibnu Majah, Kitab Zakat, Bab III, Hadits No.1789)¹³

Bedasarkan pemaparan mengenai hadist-hadist yang relevan di atas mengenai pajak maka dapat disimpulkan bahwasanya Islam tidak secara eksplisit menyebutkan pajak dalam nash atau menjelaskan secara langsung. Meskipun demikian dalam penarikan pajak harus sesuai dengan prinsip maupun syarat-syarat sesuai dengan syariat yang ada. Hal tersebut dipertegas selama memenuhi syarat-syarat keadilan, kemashalahatan umum, transparansi dan tidak menimbulkan kedzaliman. Dalam konteks kinerja keuangan sendiri, keabsahan atau diperbolehkannya pajak sendiri dalam sendiri memberikan dasar bahwa penerimaan pajak yang baik dapat berdampak atau menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi negara maupun sebuah perusahaan¹⁴.

Kinerja keuangan yaitu suatu ukuran yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan dalam menilai efisiensi dan efektivitas kerjanya

¹³ Jami` at-Tirmidhi 659, book 7, Hadith 43, Vol. 2, Book 2, Hadith 659

¹⁴ Yoyok Prasetyo, Ekonomi syariah, (Bandung:Penerbit Aria Mandiri Group, 2018), 158-159
Adiyes Putra, Marliyah, and Siregar.

sehingga akan mencerminkan kondisi keuangan yang baik atau buruk dan akan memberikan tingkat pengembalian (laba) yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik modal hasil perhitungan kinerja keuangan tersebut kemudian akan dianalisis agar dapat diketahui apakah suatu perusahaan memiliki kinerja yang baik atau tidak. Tujuan dilakukannya Pengukuran kinerja keuangan bagi investor yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing perusahaan agar dapat dibandingkan dengan perusahaan sejenis maupun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga bisa digunakan untuk menentukan keputusan investasi¹⁵. Menurut Fahmi, kinerja keuangan adalah proses analitis yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah beroperasi dengan benar dan efektif sesuai dengan standar pelaksanaan keuangan. Standar ini mengacu pada laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan SAK dan IFRS.

Analisis kinerja keuangan melibatkan pengolahan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk membantu pengguna membuat prediksi dan keputusan strategis. Indikator umum yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan meliputi likuiditas, profitabilitas, aktivitas, solvabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan rasio nilai perusahaan.

¹⁵ Alfi Nastiti Mustikaningrum, Truban Drijah Herawati. "Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sebelum Dan Selama Pandemi Covid 19." 2022: 178-179.

Profitabilitas sendiri dapat dievaluasi melalui beberapa ukuran seperti margin laba, *Return on Assets* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE).

Menurut Kasmir, rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas menjadi indikator yang paling sering digunakan oleh investor, kreditor, dan manajemen karena mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, ketika penelitian bertujuan menganalisis dampak Pajak Penghasilan Badan terhadap kinerja keuangan, maka penggunaan rasio profitabilitas khususnya ROA dinilai lebih tepat karena mampu menunjukkan seberapa besar laba bersih yang tersisa setelah perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya¹⁶.

Dalam penelitian ini, indikator profitabilitas yang akan digunakan adalah *Return on Assets* (ROA) dimana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Dengan demikian rasio ini sangat berperan penting dalam mempengaruhi besar atau kecilnya pajak penghasilan badan, semakin tinggi nilai ROA maka semakin besar laba bersih yang diperoleh perusahaan sehingga jumlah pajak yang harus

¹⁶ Kasmir, *Analisis Laporan, Rajawali Pers*, 2014.

dibayarkan meningkat. Karena laba bersih sendiri merupakan komponen langsung dalam Pajak Penghasilan Badan¹⁷.

Pajak penghasilan badan memiliki keterkaitan yang jelas dengan kinerja keuangan karena pajak adalah salah satu beban utama yang harus dikurangkan dari laba sebelum pajak. Mengacu pada teori beban fiskal, pajak dipandang sebagai faktor yang dapat menurunkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Penurunan laba bersih ini kemudian tercermin pada rasio profitabilitas seperti ROA, yang menggunakan laba bersih sebagai dasar penghitungan. Dengan demikian, perubahan pada jumlah pajak secara otomatis memengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan.

Menurut teori *agency*, manajemen bertanggung jawab untuk menjaga performa perusahaan agar tetap terlihat baik di mata pemegang saham. Karena itu, pengelolaan beban pajak menjadi salah satu cara untuk mempertahankan laba dan menjaga citra kinerja. Teori perencanaan pajak juga mendukung hal ini dengan menekankan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan peluang atau fasilitas perpajakan yang sah untuk menekan kewajiban pajak dan mempertahankan kesehatan finansialnya.

Pajak penghasilan badan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban fiskal, tetapi juga menjadi faktor strategis yang memengaruhi profitabilitas.

¹⁷ Astuti, Lenny Dermawan Sembiring, Supitriyani, dkk, Analisis Keuangan, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021) Astuti and others, *Analisis Laporan Keuangan*, Cv. Media Sains Indonesia, 2021.

Pajak yang tinggi dapat memperkecil laba dan menurunkan rasio keuangan, sementara pengelolaan pajak yang efektif dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk meningkatkan ROA. Hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peran penting dalam menentukan kualitas kinerja keuangan perusahaan.

Tabel 1. 1
Perhitungan ROA (Return On Asset).

No	Kode Perusahaan	ROA (Return On Assets)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Tarif Pajak	ROA	Tarif Pajak	ROA	Tarif Pajak	2021	Tarif Pajak	2022	Tarif Pajak	2023	Tarif Pajak	2024
1.	KLBF	25%	12.4	22%	12.1	22%	12.4	22%	12.7	22%	10.3	22%	11
2.	MIKA	25%	13.1	22%	14.5	22%	19.8	22%	15.8	22%	13.6	22%	14.9
3.	SAME	25%	(5,12)	22%	6,27	22%	2,88	22%	0,19	22%	0,33	22%	0,37
4.	SIDO	25%	22,9	22%	24,3	22%	31,0	22%	27,1	22%	24,4	22%	29,7
5.	SILO	25%	(4,30)	22%	1,49	22%	7,53	22%	7,35	22%	11,36	22%	6,69
6.	TSPC	25%	9,57	22%	8,65	22%	8,54	22%	8,84	22%	10,41	22%	11,59
7.	PRDA	25%	10,46	22%	12,44	22%	22,87	22%	13,92	22%	9,58	22%	9,51
8.	HEAL	25%	6,8	22%	10,2	22%	17,1	22%	5,0	22%	6,4	22%	6,5

Sumber: Data Diolah

Dari hasil tabel diatas terlihat nilai ROA tertinggi dicapai oleh PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul pada tahun yang sama 2021 yaitu 31,0% untuk ROA, tahun 2020 yaitu 24,3%, tahun 2022 yaitu 27,1% tahun 2023 sebesar 24,4%, untuk terakhir yaitu 29,7%. Maka dapat dilihat pada tahun 2021 permintaan produk-produk kesehatan sangat tinggi ditengah era pandemi *Covid-19*. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul bergerak pada bidang farmasi, jamu, obat tradisional, makanan, minuman, kesehatan, dan kosmetik. Sido Muncul adalah produsen jamu terbesar dan termmodern di Indonesia. Dengan demikian, terdapat hubungan yang sangat kuat antara Pajak Penghasilan Badan dengan Kinerja Keuangan jika beban pajak meningkat, maka laba bersih menurun, dan hal ini berdampak negatif terhadap ROA.

Dari hasil penelitian terdahulu menurut penelitian Solihati dan kisawara dalam penelitiannya, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penghasilan badan memiliki hubungan dengan kinerja keuangan perusahaan sektor kesehatan, di mana terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak akibat pandemi Covid-19 dengan nilai signifikansi 0,042 ($<0,05$), yang mengindikasikan bahwa penurunan tarif pajak berdampak pada peningkatan laba bersih sehingga mendorong kenaikan ROA; namun demikian, pada indikator ROI dan ROE tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dengan nilai signifikansi masing-

masing sebesar 0,109 dan 0,079 ($>0,05$), yang berarti perubahan tarif pajak tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kedua rasio tersebut, sementara secara simultan terdapat perbedaan signifikan antara pajak penghasilan badan dengan kinerja keuangan yang diukur melalui ROA, ROI, dan ROE dengan nilai signifikansi 0,008 ($<0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin rendah beban pajak yang ditanggung perusahaan maka semakin besar laba bersih yang diperoleh dan hal ini cenderung meningkatkan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Hasil penelitian Nur Hasanah dalam Pengaruh Kebijakan Pph Badan Menurut Uu No 2 Tahun 2020 Terhadap Kinerja Keuangan Pt. Air Minum Giri Menang (Persero) Mataram Tahun 2019-2022, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPh Badan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan PT Air Minum Giri Menang (Persero) Mataram periode 2019–2022, yang dibuktikan dengan nilai *t*-statistik sebesar 3,6254 dan *p-value* 0,0384 ($<0,05$), sehingga perubahan kebijakan pajak terbukti memengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROE; meskipun demikian, kinerja keuangan perusahaan cenderung mengalami fluktuasi dan menunjukkan kecenderungan menurun, sehingga diperlukan upaya peningkatan efisiensi agar profitabilitas dapat lebih optimal.

Penelitian terdahulu dapat menjelaskan mengenai pengaruh pajak penghasilan badan terhadap kinerja keuangan memiliki beberapa pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan termasuk dalam

perusahaan sektor *Healthcare* ini. Penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji pengaruh langsung Pajak Penghasilan Badan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor *healthcare* dengan perbandingan kinerja selama saat dan setelah pandemi yaitu diantara 2019 sampai dengan 2024, serta menggunakan data yang benar-benar konsisten dari perusahaan yang tidak *delisting* atau mengalami *suspensi* pada Bursa Efek Indonesia. Dari hasil penelitian terdahulu juga ditemukan kesenjangan penelitian dimana penelitian terdahulu cenderung menggunakan data sebelum terjadi nya pandemi dan juga Penelitian terdahulu sebagian besar tidak memberikan perhatian khusus pada stabilitas atau kelengkapan data tahunan perusahaan.

Kesenjangan atau *research gap* yang ditemukan akan membuat penelitian ini akan lebih memberikan fokus khusus pada perusahaan sektor *healthcare* yang konsisten melakukan pelaporan keuangan dan kinerja keuangan perusahaan sebagai objek yang memiliki beban pajak signifikan namun juga menjalankan peran sosial yang besar.

Pajak penghasilan badan sebagai salah satu kewajiban pajak yang secara langsung mempengaruhi laba bersih perusahaan dan dengan mempertimbangkan urgensi kinerja keuangan sebagai indikator utama dalam menilai keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan sektor kesehatan dipilih sebagai fokus penelitian karena memiliki karakteristik yang unik dan pertumbuhan yang sangat signifikan terutama selama pandemi dan juga setelah pandemi *Covid-19*. Oleh karena itu, penelitian

ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana “Pengaruh Pajak Penghasilan Badan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor *Healthcare* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama periode tahun 2019-2024” sangat diperlukan agar perusahaan dapat menyusun strategi fiskal yang optimal, tanpa mengganggu efisiensi operasional.

Penelitian ini ingin menjabarkan mengenai urgensi dan relevansi dua aspek penting dalam dunia bisnis, yaitu kewajiban dalam membayar pajak dan efisiensi (transparansi) kinerja keuangan. Pajak penghasilan badan dan kinerja keuangan adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien. Kedua aspek ini sangat berkaitan, karena besarnya beban pajak dapat berdampak pada profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengaruh antara pajak dan kinerja keuangan menjadi penting untuk dianalisis lebih dalam, khususnya pada sektor kesehatan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Mengenai alasan tahun penelitian dipilih karena mencerminkan dua fase penting, yaitu saat pandemi *Covid-19*¹⁸ mulai masuk ke Indonesia dan sampai dengan periode setelah situasi pandemi dinyatakan membaik.

¹⁸ Waslah, Emi Lilawati, Anugrah Nusa Hanafi, Friska Dyah Rahmawati, Nuril Ilma Hidayati, Pelatihan Pembuatan Handsanitizer Pada Masa Pandemi Covid 19 Bagi Kelompok Dasawisma Desa Mojokrapak Tembelang Jombang, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, No. 3, (Desember:2021), 115

Rentang waktu ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana dinamika ekonomi akibat pandemi memengaruhi kewajiban pajak dan profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, analisis yang dilakukan dapat memberikan perbandingan yang lebih objektif antara kondisi sebelum pemulihan dan masa normalisasi setelah pandemi. Dan juga pemilihan delapan perusahaan inilah yang berada pada *treading board* kategori utama dilakukan secara *purposive* dengan melihat kekonsisten perusahaan dalam melakukan penerbitan laporan tahunan yang lengkap di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 sampai dengan 2024 tanpa mengalami *delisting* atau *suspensi* selama periode tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor *healthcare* yang terdaftar di BEI selama tahun 2019-2024?
2. Bagaimana *Return on Assets* (ROA) pada perusahaan sektor *healthcare* yang terdaftar di BEI selama tahun 2019-2024?
3. Bagaimana pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap ROA (*Return On Assets*) pada perusahaan sektor *healthcare* yang terdaftar di BEI selama tahun 2019-2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor *healthcare* yang terdaftar di BEI selama tahun 2019-2024.

2. Mendeskripsikan *Return on Assets* (ROA) pada perusahaan sektor *healthcare* yang terdaftar di BEI selama tahun 2019-2024.
3. Mendeskripsikan pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap ROA (*Return On Assets*) pada perusahaan sektor *healthcare* yang terdaftar di BEI selama tahun 2019-2024.

D. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi dan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh pajak penghasilan badan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan penulis berharap hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang akan mengkaji antara kewajiban perpajakan dan indikator keuangan perusahaan atau kinerja keuangan perusahaan.

b. Kegunaan Secara praktis

I. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada perusahaan sektor *healthcare* mengenai bagaimana beban pajak penghasilan badan dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dengan begitu perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih efektif untuk mengelola beban pajak perusahaan tersebut.

II. Bagi Investor dan Stakeholder

Penelitian ini dapat memberikan atau bisa menjadi bahan pertimbangan bagi investor sebelum menginvestasikan atau menanamkan modal, karena dapat melihat bagaimana kinerja keuangan perusahaan saat dipengaruhi oleh beban pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, investor bisa membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan meminimalisir risiko yang terjadi.

III. Bagi Pemerintah atau Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi atas kebijakan perpajakan yang selama ini diterapkan. Dengan melihat dampaknya secara langsung terhadap sektor usaha tertentu terutama pada sektor *healthcare*, pemerintah bisa menilai apakah kebijakan tersebut sudah efektif atau justru perlu perbaikan atau penyesuaian agar tidak membebani kinerja keuangan perusahaan dan tetap mendorong kepatuhan dalam perpajakan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Artikel penelitian berjudul “*Pengaruh Pajak Penghasilan Badan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Delapan Sektor Perusahaan Healthcare Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2022)*”. Penelitian ini diteliti oleh Sholihati dan Kiswara pada tahun 2024, Penelitian ini mengkaji dampak Pajak Penghasilan Badan terhadap kinerja finansial perusahaan yang bergerak di sektor kesehatan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 hingga 2022, dengan perhatian khusus pada kondisi yang ada sebelum dan setelah munculnya pandemi Covid-19. Kinerja

finansial dianalisis menggunakan rasio profitabilitas, seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Investment* (ROI), dan *Return on Equity* (ROE). Pendekatan yang diambil adalah penelitian kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan dari delapan perusahaan yang dipilih melalui purposive sampling. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan uji korelasi *Spearman* serta uji *Wilcoxon Signed Rank Test*. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara Pajak Penghasilan Badan dan kinerja finansial yang diukur dengan ROA setelah perubahan tarif pajak yang terjadi akibat pandemi, meskipun untuk ROI dan ROE tidak ditemukan perbedaan yang signifikan.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian Solihati dan Kiswara dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah menggunakan berupa indikator penelitian yang berbeda yaitu ROA dan lebih fokus pada saat periode 2019-2024 dimana kurun waktu tersebut ialah masa sebelum, saat pandemi dan sesudah atau pemulihan ekonomi setelah terjadinya pandemi *Covid-19*. Dimana pada penelitian Solihati meneliti ditahun 2017-2022 (sebelum dan saat pandemi *Covid-19*). Dengan fokus peneliti lakukan ialah pada perusahaan yang konsisten melaporkan pada tahun penelitian dan pada kategori papan pencatatan utama¹⁹.

¹⁹ Lilis Solihati, Endang Kiswara, Pengaruh Pajak Penghasilan Badan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Delapan Perusahaan Sektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022), *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 13, Nomor 3, Tahun 2024, 1-15 Sholihati and Kiswara.

2. Skripsi berjudul “ *Pengaruh Kebijakan PPh Badan Menurut UU No 2 Tahun Terhadap Kinerja Keuangan Pt. Air Minum Giri Menang (Perseroda) Mataram Tahun 2019-2022*. Penelitian ini diteliti oleh Nur Hasanah dilakukan pada tahun 2024, penelitian ini mengkaji mengenai seberapa besar pengaruh kebijakan PPh Badan terhadap kinerja keuangan pada PT Air Minum Giri Menang dengan variabel yang diambil ialah ROE (*Return On Equity*). Dengan perhatian khusus penelitian tersebut pada kebijakan PPh Badan mengalami perubahan selama periode penelitian, terkait peneurunan tari pajak pada tahun 2020 dan 2022.

Perbedaan yang terdapat pada Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasanah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah fokus objek penelitian dan indikiator variabel kinerja keuangan yang digunakan dan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan beberapa perusahaan dengan data yang lebih variatif dimana lebih menekan pengaruh pajak terhadap kinerja keuangan pada profitabiloitas perusahaan secara umum²⁰

3. Artikel penelitian berjudul “*Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2023*”. Penelitian ini diteliti oleh Tomi Mulyana pada tahun 2024 yang membahas mengenai pengaruh kebijakan pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di

²⁰ Nur Hasanah, *Pengaruh Kebijakan Pph Badan Menurut Uu No 2 Tahun 2020 Terhadap Kinerja Keuangan Pt. Air Minum Giri Menang (Perseroda) Mataram Tahun 2019-2022*, (Tesis – Universitas Muhammadiyah Mataram, 2024) Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, ‘No Title 濟無No Title No Title No Title’, 2.2 (2024), 306–12.

Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Dalam penelitian tersebut, kebijakan pajak seperti tarif pajak dan insentif pajak dijadikan sebagai variabel yang mempengaruhi, sedangkan kinerja keuangan perusahaan dilihat dari beberapa indikator seperti profitabilitas, leverage, dan likuiditas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak memiliki pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Artinya, ketika kebijakan pajak dikelola dengan baik, maka kondisi keuangan perusahaan juga cenderung mengalami peningkatan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian tersebut memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan utama terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada perusahaan manufaktur dan menggunakan data primer, sedangkan penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor healthcare yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan selama periode 2019–2024. Selain itu, penelitian ini tidak membahas kebijakan pajak secara umum, melainkan lebih spesifik pada Pajak Penghasilan Badan serta pengaruhnya terhadap tingkat profitabilitas perusahaan yang diukur melalui Return on Assets (ROA). Dengan perbedaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik

mengenai hubungan antara beban pajak dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba²¹.

4. Artikel penelitian berjudul “*Dampak Perubahan Tarif Pph Badan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Telekomunikasi*”. Penelitian ini diteliti oleh Adina Syahidah, Nenden Kostini, Suryanto pada tahun 2024. Membahas mengenai pengaruh kebijakan pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada sejumlah responden perusahaan. Variabel yang digunakan meliputi kebijakan pajak sebagai variabel bebas yang mencakup tarif dan insentif pajak, serta kinerja keuangan sebagai variabel terikat yang diukur melalui indikator profitabilitas, leverage, dan likuiditas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan kebijakan pajak yang tepat dapat mendukung peningkatan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek, variabel, dan jenis data yang digunakan.

Penelitian terdahulu berfokus pada perusahaan manufaktur dan

²¹ Tomi Mulyana, Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2023, *Journal Of Social Science Research*, Volume 4, Nomor 5, Tahun 2024, 1-6 Tomi Mulyana, ‘Pajak Bab 2’, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4 (2024), 1884–95 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative>>.

menggunakan data primer, sedangkan penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor healthcare yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan selama periode 2019–2024. Selain itu, penelitian terdahulu mengkaji kebijakan pajak secara umum terhadap kinerja keuangan, sementara penelitian ini lebih spesifik menganalisis Pajak Penghasilan Badan dan pengaruhnya terhadap profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets (ROA). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih terfokus dalam menjelaskan hubungan antara beban pajak dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba²².

5. Artikel penelitian berjudul “*Pengaruh Return On Assets, Net Profit Margin, Biaya Operasional Terhadap PPh Badan Terutang*”. Penelitian ini diteliti oleh Evelline Ester dan Endang Mahpudin pada tahun 2024. Penelitian ini mengkaji dampak *Return on Asset* (ROA), *Net Profit Margin* (NPM), dan Biaya Operasional terhadap kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2016 hingga 2022. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif, serta menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam konteks teori, penelitian ini memposisikan pajak sebagai teori utama

²² Adina Syahidah, Nenden Kostini, Suryanto Suryanto, Dampak Perubahan Tarif Pph Badan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Telekomunikasi, *Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, Vol.6 No.1.2021, 77-91 Adina Syahidah, Nenden Kostini, and Suryanto Suryanto, ‘Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi’, 6.1 (2021), 77–91.

(*grand theory*), PPh Badan sebagai teori menengah (*middle range theory*), dan ROA, NPM, serta biaya operasional sebagai teori terapan (*applied theory*) untuk menjelaskan hubungan antara kinerja keuangan dan kewajiban pajak perusahaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ROA dan Biaya Operasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kewajiban PPh Badan, sementara NPM tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Secara keseluruhan, ketiga variabel ini secara bersama-sama memengaruhi jumlah pajak penghasilan badan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hasil ini memberikan manfaat praktis bagi perusahaan untuk lebih mementingkan efisiensi aset serta pengendalian biaya operasional dalam pengelolaan pajak, sekaligus menjadi acuan bagi investor dan pemerintah dalam memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kewajiban pajak badan dalam sektor makanan dan minuman²³

²³ Eveline Ester Saumur, Endang Mahpudin, Pengaruh Return on Asset, Net Profit Margin, Biaya Operasional terhadap PPh Badan Terutang, Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan, Vol.5 No.1 Eveline Ester Saumur and Endang Mahpudin, 'Pengaruh Return on Asset, Net Profit Margin Dan Biaya Operasional Terhadap PPh Badan Terutang Dengan Pendekatan Deskriptif & Verifikatif', *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 5.1 (2024), 41–56 <<https://doi.org/10.30812/rekan.v5i1.3754>>.

